



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 03 April 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, register Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pkp, pada tanggal 03 April 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 01

Halaman 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/05/XII/2005, tertanggal 01 Desember 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, terakhir antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **Anak Kandung I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 Mei 2006;
 - 3.2. **Anak Kandung II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Maret 2013;
 - 3.3. **Anak Kandung III**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 01 Mei 2016, dan sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon susah dinasehati serta sulit untuk menerima masukan dari Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
 - 4.2. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada akhir tahun 2018 dan disaksikan oleh orangtua Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah pada akhir tahun 2018, Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon karena Termohon merasa tidak cukup

Halaman 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang yang diberikan Pemohon tersebut. Pemohon yang tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon tersebut memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon serta pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang. Mengenai hal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Pemohon juga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pkp. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/05/XII/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 01 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan **dua orang saksi** yang bernama, **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Pangkalpinang, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak Kandung I, laki-laki, 2. Anak Kandung II, dan 3. Anak Kandung III, , dan sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan cara melihat langsung dan sebagian dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018, dimana ketika itu Pemohon memberi uang kepada Termohon dan ternyata Termohon tidak terima bahkan Termohon melempar uang tersebut kemuka Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (empat) tahun;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, mereka tidak pernah rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada, sudah cukup;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama ..., pendidikan S1, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sglf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dengan cara melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak pernah lagi menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon kurang mensukuri pemberian Pemohon bahkan Termohon sampai tidak mau menerima uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada akhir tahun 2018 yang disebabkan ketika itu Pemohon memberi uang kepada Termohon dan ternyata Termohon menolaknya bahkan Termohon melemparkan uang tersebut ke muka Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, mereka tidak pernah rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;

Halaman 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sglr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pkp yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/05/XII/2005 (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan

Halaman 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sglf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon ternyata mengetahui perihal pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan masalah keuangan dan juga dikarenakan orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon susah dinasehati serta sulit untuk menerima masukan dari Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;

2. Bahwa keributan terakhir terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon pada akhir tahun 2018 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah tidak pernah bersatu lagi; keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan masalah keuangan, dimana setiap Pemohon pulang kerja sebagai tukang parkir kalau memberikan uang selalu saja Termohon tidak dengan senang hati menerimanya alias selalu kurang, sehingga menyebabkan sering terjadi keributan, selain itu Termohon suka membantah terhadap Pemohon, sehingga ketika pada tahun 2018 saksi melihat antara Pemohon dan Termohon ribut ketika itu Pemohon mengasih uang lima ratus ribu kepada Termohon tapi ditolak oleh Termohon dan dilemparkan kewajah Pemohon, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon yang keluar dari rumah; Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang

Halaman 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sglf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon tersebut. Pemohon yang tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon tersebut memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon serta pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi secara langsung, keterangan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon **telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil**, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, **bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus** dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji'* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pangkalpinang, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Herman Supriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. Nurkholish, M.H** dan Herman Supriadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hermansyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Herman Supriadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Husniadi, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hermansyah, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)